



P U T U S A N

Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yoga Trilianto Bin Sutrisno**;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/09 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan 21 Agustus 2018;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Yoga Trilianto Bin Sutrisno*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syufrial, S.H., Pengacara pada LBH Bhakti Alumni UNIB Cabang Kabupaten Bengkulu Selatan berkantor di Jalan Raya Desa Gunung Sakti No 69 Manna Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pen.PH/2016/PN.Mna tanggal 28 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Mna tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN.Mna tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YOGA TRILIANO Bin SUTRISNO** bersalah melakukan tindak pidana *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOGA TRILIANO Bin SUTRISNO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Yoga Trilianto Bin Sutrisno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang terbungkus plastik bening kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih dan dibalut lagi dengan kertas buku warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk nokia type RH 112 warna hitam dengan nomor kartu 081373561556.
- 1 (satu) celana pendek merk PAVEL PREMIUM warna biru.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Curve warna putih dengan nomor kartu 085208120950

Dikembalikan kepada saksi DEFFI FEDRIANSYAH bin KUDRI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Yoga Trilianto Bin Sutrisno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **YOGA TRILIANO Bin SUTRISNO** pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Rumah Kontrakan saksi DEFFI FEDRIANSYAH di Jalan Kustila Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada pukul 12.00 wib saksi DEFFI FEDRIANSYAH menghubungi terdakwa melalui telpon dengan berkata : *"kerumahlah"* dan di jawab terdakwa : *"yo kak"*. Setelah terdakwa sampai dirumah kontrakan saksi DEFFI FEDRIANSYAH, kemudian saksi DEFFI FEDRIANSYAH mengajak terdakwa untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan berkata : *"mela maka"* dan di jawab terdakwa : *"jadi"*. Selanjutnya saksi DEFFI FEDRIANSYAH mengambil alat hisap berupa bong, lalu terdakwa dan saksi DEFFI FEDRIANSYAH menggunakan/mengonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya pada pukul 20.00 wib saksi DEFFI FEDRIANSYAH menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih dan dibalut lagi dengan kertas buku warna putih kepada terdakwa dengan berkata : *"pegang dulu shabu ini"* dan di jawab terdakwa : *"yo kak"*, lalu terdakwa masukan kedalam saku celana bagian belakang sebelah kiri.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Yoga Trilianto Bin Sutrisno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada pukul 20.30 terdakwa bersama dengan saksi DEFFI FEDRIANSYAH ditangkap oleh saksi M.FARIZ AZHIM bin SUKRIAL dan saksi KOKO PRASETYO bin DEDI GUSTIAN (Anggota Kepolisian Polres Bengkulu Selatan), lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan rumah kontrakan saksi DEFFI FEDRIANSYAH. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening, dibalut dengan kertas tisu warna putih dan dibalut lagi dengan kertas buku warna putih yang berada disaku celana pendek merk PAVEL PREMIUM warna biru bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa pakai, serta ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH 112 warna hitam dengan nomor kartu 081373561556 dan 1 (satu) unit handphone merk Blacberry Curve warna putih dengan nomor kartu 085208120950 yang berada diatas meja teras rumah kontrakan saksi DEFFI FEDRIANSYAH.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor : 37/10714.00/2018 tanggal 21 Maret 2018, narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam saku celana terdakwa dengan rincian berat 0,23 gram (berat pembungkus/kertas koran 0,12 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium 0,03 gram dan disisihkan untuk pemeriksaan berat tanpa pemungkus 0,08 gram).
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 18.089.99.20.05.0073.K tanggal 26 Maret 2018 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Metamfetamin.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Yoga Trilianto Bin Sutrisno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **YOGA TRILIANO Bin SUTRISNO** pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Rumah Kontrakan saksi DEFFI FEDRIANSYAH di Jalan Kustila Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi DEFFI FEDRIANSYAH telah menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu saksi DEFFI FEDRIANSYAH menyiapkan air mineral kemasan gelas merk aqua, kemudian gelas aqua tersebut dibalik dan diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian masing-masing lubang diberi pipet, kemudian salah satu pipet diberi kaca pirek, kemudian shabu diletakkan didalam pirek, lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum sehingga apinya tidak terlalu besar, setelah itu terdakwa dan saksi DEFFI FEDRIANSYAH menghisap pipet tersebut secara bergantian seperti orang merokok sehingga dari menghisap asap shabu tersebut terdakwa merasa stamina bertambah dan lebih bersemangat.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor : 445/012/Lab.RSUD HD/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Yoga Trilianto Bin Sutrisno*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Sari Yunita, M.Sc.,Sp.PK sebagai Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa YOGA TRILIANO Bin SUTRISNO dengan hasil pemeriksaan Positif (+) Methamphetamine (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib/pemerintah dalam mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. FARIZ AZHIM bin SUKRIAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Bengkulu Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Deffi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deffi ditangkap karena kepemilikan dan/atau penggunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 20.30 Wib di rumah kontrakan Saksi Deffi di Jalan Kustila RT.05 Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

*Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Yoga Trilianto Bin Sutrisno*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal ketika Saksi bersama team kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat mengenai aktivitas Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan dan / atau penggunaan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi bersama dengan anggota team kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Deffi;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti narkoba barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening, dibalut dengan kertas tisu warna putih dan dibalut lagi dengan kertas buku warna putih yang berada disaku celana pendek merk PAVEL PREMIUM warna biru bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa selain pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Deffi dilakukan pula pengeledahan di rumah kontrakan Saksi Deffi dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH 112 warna hitam yang diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Blacberry Curve warna putih yang diakui milik Saksi Deffi;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Saksi Deffi adalah miliknya yang diperoleh Saksi Deffi dengan cara membeli dari saudara Ucok di Bengkulu seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Deffi membeli narkoba jenis sabu dengan cara menghubungi saudara Ucok di Bengkulu dan memesan 3 paket sabu lalu membayar dengan cara mentransfer uang melalui BRlink, lalu barang dikirim kepada Saksi Deffi melalui mobil travel;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Yoga Trilianto Bin Sutrisno



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tujuan Saksi Deffi membeli paket narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama – sama dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak berwenang kepada Terdakwa dan Saksi Deffi untuk memiliki dan/atau menggunakan narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. KOKO PRASETYO bin DEDI GUSTIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Bengkulu Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Deffi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deffi ditangkap karena kepemilikan dan/atau penggunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 20.30 Wib di rumah kontrakan Saksi Deffi di Jalan Kustila RT.05 Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal ketika Saksi bersama team kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat mengenai aktivitas Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan dan / atau penggunaan narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi bersama dengan anggota team kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Deffi;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti narkotika barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening, dibalut dengan kertas tisu warna putih dan dibalut lagi dengan kertas buku warna putih yang berada disaku celana

*Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Yoga Trilianto Bin Sutrisno*



pendek merk PAVEL PREMIUM warna biru bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa selain penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Deffi dilakukan pula penggeledahan di rumah kontrakan Saksi Deffi dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH 112 warna hitam yang diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Blacberry Curve warna putih yang diakui milik Saksi Deffi;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Saksi Deffi adalah miliknya yang diperoleh Saksi Deffi dengan cara membeli dari saudara Ucok di Bengkulu seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Deffi membeli narkoba jenis sabu dengan cara menghubungi saudara Ucok di Bengkulu dan memesan 3 paket sabu lalu membayar dengan cara mentransfer uang melalui BRllink, lalu barang dikirim kepada Saksi Deffi melalui mobil travel;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tujuan Saksi Deffi membeli paket narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama – sama dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak berwenang kepada Terdakwa dan Saksi Deffi untuk memiliki dan/atau menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. DEPTI BURHANI IR bin ARIAN (AIm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa team Kepolisian Polres Bengkulu Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Deffi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 20.30 Wib di rumah kontrakan Saksi Deffi di Jalan Kustila

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Yoga Trilianto Bin Sutrisno*



RT.05 Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal ketika Saksi diminta oleh team Kepolisian Polres Bengkulu Selatan untuk menyaksikan penggeledahan karena Saksi selaku Ketua RT. Selanjutnya Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Deffi dan pada Saksi Deffi tidak ditemukan apapun sedangkan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening, dibalut dengan kertas tisu warna putih dan dibalut lagi dengan kertas buku warna putih yang berada disaku celana pendek merk PAVEL PREMIUM warna biru bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa selain itu penggeledahan juga dilakukan di rumah kontrakan Saksi Deffi dan Polisi menyita 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RH 112 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Blacberry curve warna putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. DEFFI FEDRIANSYAH Bin KUDRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh team Kepolisian Polres Bengkulu Selatan karena kepemilikan dan/atau penggunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 20.30 Wib di rumah kontrakan Saksi di Jalan Kustila RT.05 Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Yoga Trilianto Bin Sutrisno*



- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal ketika Saksi menghubungi Sdr.Ucok untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi mengirimkan uang tersebut kepada Sdr.Ucok melalui mesin BRI link dan setelah uang terkirim Sdr.Ucok menyuruh Saksi menunggu karena paket narkoba tersebut akan dikirim esok harinya. Keesokan harinya paket narkoba tersebut dikirim kepada Saksi melalui mobil travel sebanyak 3 (tiga) paket. Selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk datang ke rumahnya dan mengonsumsi paket narkoba. Setelah itu Saksi menyerahkan sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk disimpan. Selanjutnya team Kepolisian Polres Bengkulu Selatan datang dan menangkap Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi membuat sebuah bong dengan cara menyiapkan botol minum air mineral, kemudian tutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian masing-masing lubang diberi pipet, kemudian salah satu pipet diberi kaca pirek, kemudian sabu diletakkan didalam pirek, lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum sehingga apinya tidak terlalu besar, setelah itu Terdakwa dan Saksi menghisap pipet tersebut secara bergantian seperti orang merokok sehingga dari menghisap asap sabu tersebut Saksi merasa stamina bertambah dan lebih bersemangat;
- Bahwa selain penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih dan dibalut lagi dengan kertas buku warna putih di saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH 112 warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor kartu 081373561556 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Blacberry Curve warna putih dengan nomor kartu 085208120950 milik Saksi;

- Bahwa tujuan Saksi mengkonsumsi narkotika adalah agar lebih bersemangat dan berstamina;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Saksi dan hasilnya adalah positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak ada izin terhadap Terdakwa dan Saksi untuk membeli/menyimpan/memiliki/menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun haknya untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18.089.99.20.05.0073.K tertanggal 26 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa hasil sampel yang diajukan Kepolisian Resor Bengkulu Selatan berbentuk kristal berwarna putih bening adalah sampel positif (+) Metamfetamin;
2. Surat Pemeriksaan Narkoba RSUD Hasanuddin Damrah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 445/012/Lab.RSUD HD/III/2018 tertanggal 21 Maret 2018 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan test urine Positif (+) mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Yoga Trilianto Bin Sutrisno*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deffi telah ditangkap oleh team kepolisian Polres Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deffi ditangkap karena kepemilikan dan/atau penggunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 20.30 Wib di rumah kontrakan Saksi Deffi di Jalan Kustila RT.05 Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal ketika Saksi Deffi menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Deffi dan Saksi Deffi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba dan Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Deffi lalu Saksi Deffi mengambil alat hisap bong dan merangkainya. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Deffi menghisap narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan bong secara bergantian hingga menghabiskan 1 (satu) paket. Selanjutnya setelah selesai menggunakan narkoba tersebut Saksi Deffi menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih dan dibalut lagi dengan kertas buku warna putih. Selanjutnya team Kepolisian Polres Bengkulu Selatan datang dan melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam celana saku kiri belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba tersebut sendiri akan tetapi Terdakwa hanya ikut Saksi Deffi mengkonsumsi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba adalah agar lebih bersemangat dan berstamina;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Yoga Trilianto Bin Sutrisno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya adalah positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak ada izin terhadap Terdakwa untuk menyimpan/memiliki/menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu seberat 0,08 gram yang terbungkus plastik bening kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih dan dibalut lagi dengan kertas buku warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia type RH 112 warna hitam dengan nomor kartu 081373561556.
- 1 (satu) celana pendek merk PAVEL PREMIUM warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Curve warna putih dengan nomor kartu 085208120950;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deffi ditangkap oleh team Kepolisian Polres Bengkulu Selatan karena kepemilikan dan/atau penggunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 20.30 Wib di rumah kontrakan Saksi Deffi di Jalan Kustila RT.05

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Yoga Trilianto Bin Sutrisno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi Deffi dengan cara Saksi Deffi membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan Sdr.Ucok seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu paket narkoba jenis sabu tersebut dikirimkan Sdr.Ucok kepada Saksi Deffi melalui mobil travel. Selanjutnya Saksi Deffi mengajak Terdakwa untuk datang ke rumahnya mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Setelah selesai Saksi Deffi menyuruh Terdakwa menyimpan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih dan dibalut lagi dengan kertas buku warna putih di saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH 112 warna hitam dengan nomor kartu 081373561556 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Blacberry Curve warna putih dengan nomor kartu 085208120950 milik Saksi Deffi;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa dan Saksi Deffi untuk menyimpan/memiliki/menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Yoga Trilianto Bin Sutrisno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu Pasal 112 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Kedua Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalahguna” berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 20.30 Wib di rumah kontrakan Saksi Deffi di Jalan Kustila RT.05 Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa dan Saksi Deffi ditangkap oleh team Kepolisian Polres Bengkulu Selatan karena kepemilikan dan/atau penggunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Saksi Deffi membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan Sdr.Ucok seharga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu paket narkoba jenis sabu tersebut dikirimkan Sdr.Ucok kepada Saksi Deffi melalui mobil travel. Selanjutnya Saksi Deffi mengajak Saksi Deffi untuk datang ke rumahnya mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Setelah selesai Saksi Deffi menyuruh Terdakwa menyimpan paket narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih dan dibalut lagi dengan kertas buku warna putih di saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH 112 warna hitam dengan nomor kartu 081373561556 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Blacberry Curve warna putih dengan nomor kartu 085208120950 milik Saksi Deffi;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu :

- Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18.089.99.20.05.0073.K tertanggal 26 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa hasil sampel yang diajukan Kepolisian Resor Bengkulu Selatan berbentuk kristal berwarna putih bening adalah sampel positif (+) Metamfetamin;
- Surat Pemeriksaan Narkoba RSUD Hasanuddin Damrah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 445/012/Lab.RSUD HD/III/2018 tertanggal 21 Maret 2018 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan test urine Positif (+) mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Saksi Deffi adalah Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk menambah stamina dan agar lebih bersemangat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak ada izin dari pihak berwenang kepada Terdakwa memiliki dan/atau menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dan Saksi Deffi dalam memiliki narkotika jenis sabu adalah bertujuan untuk digunakan bagi diri sendiri sehingga dengan demikian setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam fase darurat narkoba karena persentase tindak pidana / kejahatan narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. Fakta ini tentu saja dapat membahayakan hidup bangsa khususnya bagi generasi muda penerus bangsa yang tidak disadari oleh para pelaku tindak pidana / kejahatan narkoba tanpa kecuali Terdakwa yang merupakan generasi muda penerus bangsa;

Menimbang, bahwa pidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi para terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Yoga Trilianto Bin Sutrisno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP jo Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu seberat 0,08 gram yang terbungkus plastik bening kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih dan dibalut lagi dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) celana pendek merk PAVEL PREMIUM warna biru adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk nokia type RH 112 warna hitam dengan nomor kartu 081373561556 dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Curve warna putih dengan nomor kartu 085208120950 adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Yoga Trilianto Bin Sutrisno*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHAP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dibidang pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yoga Trilianto Bin Sutrisno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Yoga Trilianto Bin Sutrisno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu seberat 0,08 gram yang terbungkus plastik bening kemudian dibalut dengan kertas tisu warna putih dan dibalut lagi dengan kertas buku warna putih.
 - 1 (satu) celana pendek merk PAVEL PREMIUM warna biru.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Curve warna putih dengan nomor kartu 085208120950.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia type RH 112 warna hitam dengan nomor kartu 081373561556.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2018 oleh Zulkarnaen, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Achmad Fachrurrozi, S.H. dan Enny Oktaviana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiko Juwanda Putra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Achmad Fachrurrozi, S.H.

Zulkarnaen, S.H.

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Yoga Trilianto Bin Sutrisno*



2. Enny Oktaviana, S.H.

Panitera Pengganti

Fiko Juwanda Putra, S.H.